

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL
NIB : 9120408773114, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 April 2020
Alamat : Jl. Nusantara Km.23, Kampung Budi Mulya, RT.003/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-697
Tanggal Terbit : 13 Juli 2020
Tanggal Berakhir : 12 Juli 2026

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2022, karena PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL tidak bersedia untuk dilakukan audit Penilaian 2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

12 Oktober 2022



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 213.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 124.3/SKEP-MUTU/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-2;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-697 atas nama PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0181.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017, antara PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-697 atas nama PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL mengembalikan S-LK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-697 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL
5. Arsip